

- d. Peculikan.
2. Pelanggaran terhadap kemuliaan, di antaranya:
 - a. Tuduhan-tuduhan palsu.
 - b. Pencemaran nama baik.
 - c. Penghinaan, hujatan, dan celaan.
 3. Perbuatan yang merusak akal, di antaranya :
 - a. Perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan sesuatu yang dapat merusak akal, seperti menjual, membeli, membuat, mengedarkan, menyimpan, atau mempromosikan minuman khamar, narkotika, psikotropika, dan sejenisnya.
 - b. Menjual bahan-bahan tertentu, seperti anggur, gandum, atau apapun dengan maksud dibuat khamar oleh pembelinya
 4. Pelanggaran terhadap harta, di antaranya :
 - a. Penipuan dalam masalah muamalat.
 - b. Kecurangan dalam perdagangan.
 - c. Ghasab (meminjam tanpa izin).
 - d. Pengkhianatan terhadap amanah harta.
 5. Gangguan keamanan, di antaranya :
 - a. Berbagai gangguan keamanan terhadap orang lain, selain dalam perkara hudud dan kisas.
 - b. Menteror, mengancam, atau menakut-nakuti orang lain.
 - c. Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk dirinya sendiri dan merugikan orang lain.

Adapun mengenai lamanya hukuman penjara, tidak ada kesepakatan. Menurut Imam al-Mawardi, hukuman penjara dalam takzir berbeda-beda, tergantung pada pelaku dan jenis jarimahnya. Diantara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari ada pula yang lebih lama.

Mengenai batas maksimal untuk hukuman ini juga tidak ada kesepakatan di kalangan fukaha. Menurut Syafi'iyah, batas maksimalnya adalah satu tahun. Mereka mengqiyaskannya pada hukuman pengasingan had zina yang lamanya satu tahun dan hukuman takzir tidak boleh melebihi hukuman had. Akan tetapi, tidak semua ulama Syafi'iyah menyepakati pendapat tersebut. Adapun menurut pendapat yang dinukil dari Abdullah al-Zubairi, masa hukuman penjara adalah satu bulan atau enam bulan. Demikian pula Imam Abu al-Majasyun dari ulama Malikiyah menetapkan lamanya hukuman adalah setengah bulan, dua bulan, atau empat bulan, tergantung harta yang ditahannya.

Dengan demikian, tidak ada batas maksimal yang dijadikan pedoman dan hal itu diserahkan kepada Hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi jarimah, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika jarimah itu terjadi. Hal serupa juga terjadi pada batas minimal. Menurut Imam al-Mawardi, batas minimal hukuman penjara adalah satu hari. Sementara itu

